

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap menghasilkan limbah cair yang akan diolah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Parameter Limbah Sebelum diolah

Parameter	Kadar (mg/l)
BOD	1600
COD	2300
Minyak & Lemak	42
Zn	12
Temperatur	50

Setelah dilakukan pengolahan dari Unit Pengolahan Air Buangan yang dibangun maka di dapat hasil air buangan dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 5.2 Parameter limbah setelah diolah

Parameter	Kadar (mg/l)
BOD	112
COD	150
Minyak & Lemak	10
Zn	5
Temperatur	35

Dari hasil yang diperoleh, maka parameter-parameter mengalami penurunan dan telah memenuhi kualitas air buangan dengan effluent berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur No.72 Tahun 2013, tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Industri Lain (Golongan II), sebagai berikut :

Tabel 5.3 Parameter Limbah Effluent yang diijinkan

Parameter	Kadar (mg/l)
BOD	150
COD	300
Minyak & Lemak	10
Zn	10
Temperatur	40

(Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri Lain).

5.2 Saran

1. Dalam perencanaan bangunan pengolahan air buangan dan sebelum menentukan jenis unit bangunan pengolahan limbah yang diperlukan, hendaknya memperhatikan Karakteristik air limbah dan besar Debit air yang akan diolah sehingga bangunan yang akan dibuat mampu menurunkan pencemar secara optimal.
2. Luas Area yang tersedia untuk IPAL juga harus diperhatikan sehingga lahan mencukupi untuk pembangunan IPAL yang sudah direncanakan.
3. Selain itu analisa Ekonomi juga perlu diperhatikan agar bisa merencanakan bangunan IPAL yang optimal dengan biaya yang efisien.